



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 11/PDT/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARYANTO., beralamat di Komplek Gerbang PermataAsri No. C-9, RT.006 RW.016 Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, KTP No.6171020906830003 ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

R. ARIF AWANGGA, SH.,MH., advokat, yang beralamat kantor di Gedung ILP, Lantai 3 R.309, Jalan Raya Pasar Minggu No. 39 A Pancoran Jakarta Selatan 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah No. 85/SK.Pdt/2018/PN.Ptk tanggal 8 Maret 2018 ;

INDRI RETNOWATI, SH., Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Sawo Jalur 5 No. 27 RT.003 RW.013 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah No. 129/SK.Pdt/2018/PN.Ptk tanggal 1 April 2018 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula

PENGGUGAT;

M E L A W A N :

WAN IWAN SETIAWAN, S.Sos Alias IWAN BIN WAN JONI, berkedudukan di Jl. Husen Hamzah, Komp.Harmoni Indah No. A-9, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

Dr. CECEP PRIYATNA, SH.,MH., dan **BUDI HARI JANTO, SH.**, keduanya adalah Advokat yang berkantor pada CECEP & PARTNERS di Jalan Sulawesi No. 3 Kota Pontianak,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa Khusus Nomor 23/Kuasa.Pdt/II/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Nomor 109/SK.Pdt/2018/PN.Ptk tanggal 27 Maret 2018 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 11/PDT/2019/PT PTK tanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 33/Pdt.G/2018/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2018 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register nomor: 33/Pdt.G/2018/PN.Ptk tanggal 12 Maret 2018, telah mengajukan gugatan atas alasan-alasan selengkapya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang pemasaran pupuk dengan bendera perusahaan CV. Duta Prima, milik Penggugat, beralamat kantor di Jalan Tanjung Raya 2, Komplek Royal Mension No. C 8 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sementara untuk gudang tempat penyimpanan pupuk milik Penggugat terletak di Jalan Trans Kalimantan, Komplek Pergudangan Prima Lestari No. C 8, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya ;
2. Bahwa awal perkenalan Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli tahun 2016 di Café Tapaz, Jalan Soeprpto, Kecamatan Pontianak Selatan, pada kurang lebih pukul 11.00 WIB dimana Penggugat diperkenalkan oleh saudara ANDRI. Tergugat memperkenalkan diri sebagai pemain proyek pengadaan pupuk di Kalimantan Barat. Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Tergugat menerangkan kepada Penggugat sedang mendapatkan pekerjaan pengadaan pupuk di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Tergugat menanyakan kepada Penggugat, apakah mempunyai persediaan pupuk jenis NPK dan Dolomit. Selanjutnya Tergugat mengatakan kepada Penggugat, apabila Penggugat dapat menyediakan pupuk sesuai keinginan Tergugat, maka Tergugat akan melakukan pembayaran pada akhir bulan Desember 2016, setelah uang termin pekerjaan pengadaan pupuk dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kubu Raya cair, oleh karena itu Penggugat tergugah menyediakan pupuk NPK dan Dolomit sesuai pesanan Tergugat ;

3. Bahwa Tergugat mengambil pupuk NPK dan Dolomit sebanyak 12 (dua belas) kali yakni :

- Pada tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 WIB membeli 80 (delapan puluh) sak pupuk NPK 16-16-16 Makro Star dengan total pembelian sebesar Rp. 38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diangkut dengan Truk dari Tergugat ;
- Pada tanggal yang sama pula yakni 15 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 WIB membeli 80 (delapan puluh) sak pupuk NPK 16-16-16 Makro Star dengan total pembelian sebesar Rp. 38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 WIB membeli 92 (sembilan puluh dua) sak pupuk NPK 16-16-16 Makro Star dengan total pembelian sebesar Rp. 44.620.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 17 September 2016 sekitar jam 10.00 WIB membeli 150 (seratus lima puluh) sak pupuk NPK 16-16-16 Mutiara dengan total pembelian sebesar Rp. 72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 17 September 2016 sekitar jam 10.00 WIB membeli 146 (seratus empat puluh enam) sak pupuk NPK 16-16-16 Mutiara dengan total pembelian sebesar Rp. 70.810.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 17 September 2016 sekitar jam 10.00 WIB membeli 163 (seratus enam puluh tiga) sak pupuk Dolomit dengan total pembelian sebesar Rp. 6.520.000,00 (enam juta limaratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 17 September 2016 sekitar jam 10.00 WIB membeli 162 (seratus enam puluh dua) sak pupuk Dolomit dengan total pembelian sebesar Rp. 6.480.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 11.00 WIB membeli 33 (tiga puluh tiga) sak pupuk NPK 16-16-16 Makro Star dengan total pembelian sebesar Rp. 16.005.000,00 (enam belas juta lima ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 24 Nopember 2016 sekitar jam 11.00 WIB membeli 120 (seratus dua puluh) sak pupuk NPK 16-16-16 Makro Star dengan total pembelian sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) ;
- Pada tanggal 24 Nopember 2016 sekitar jam 11.00 WIB membeli 144 (seratus empat puluh empat) sak pupuk NPK 16-16-16 Makro Star dengan total pembelian sebesar Rp. 64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 24 Nopember 2016 sekitar jam 11.00 WIB membeli 144 (seratus empat puluh empat) sak pupuk NPK 16-16-16 Makro Star dengan total pembelian sebesar Rp. 64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Total keseluruhan pupuk yang dibeli Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp. 484.905.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah), yang keseluruhan jumlah tersebut belum dibayar oleh Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini ;

4. Bahwa bukti pengambilan barang pupuk sebanyak dua belas kali tersebut dibuktikan dengan adanya 12 (dua belas) surat jalan yang dikeluarkan oleh Penggugat ;
5. Bahwa dijanjikan akan menerima pembayaran pada akhir bulan Desember 2016, namun sampai akhir tahun 2017, Penggugat belum menerima pembayaran pembelian pupuk dari Tergugat ;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah menunjukkan Surat Kontrak Pengadaan Pupuk di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016 ;
7. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali memohon kepada Tergugat untuk segera melunasi pembelian pupuk NPK 16-16-16 Makro Star, Mutiara dan Pak Tani serta pupuk Dolomit, namun Tergugat tidak beritikad baik dan tidak melakukan pembayaran ;

Fundamentum Petendi :

1. Bahwa berdasarkan uraian dalam posita tersebut di atas, hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan hubungan hukum dan hubungan hukum tersebut terjadi karena adanya peristiwa hukum ;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Doktrin, peristiwa hukum terjadi disebabkan oleh, salah satunya perbuatan manusia yang lain (*andere menselijke rechtshandelingen*), misalnya Perbuatan Melawan Hukum (*onrechsmatige daad*). Perbuatan Melawan Hukum melahirkan adanya suatu perikatan yang sebagai akibatnya undang-undang menetapkan hak dan kewajiban para pihak (Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., Hukum Perikatan Dalam KUHPerdara, Buku Ketiga, Penerbit Citra Aditya, Bandung, 2015 halaman 11) ;
3. Bahwa Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan hukum dari Tergugat yang telah mengambil barang dari Penggugat berupa pupuk NPK dalam rangka kegiatan pengadaan barang di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2016 senilai Rp. 484.905.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah) ;
4. Bahwa Tergugat sama sekali belum melakukan pembayaran kepada Penggugat yang pada akhirnya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat telah melaporkan pula Tergugat ke Kepolisian Resort Kota Pontianak pada tanggal 22 Desember 2017 yakni Laporan Polisi Nomor : LP/2708/XII/2017/Kalbar/Resta Ptk.Kota dan pada saat ini berkas telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pontianak ;
6. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat telah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” ;
Pada tahun 1919, *Hoge Raad* dalam *Arrest* yang dikenal dengan nama **Arrest Lindenbaum-Cohen** tahun 1919 HR, 31 Januari, **Hoetink** No. 110 memperluas arti Perbuatan Melawan Hukum menjadi sebagai berikut :
“Berbuat atau tidak berbuat yang dengan kesalahannya melanggar hukum tertulis dan tidak tertulis, melanggar hak subjektif orang lain yang bertentangan dengan kewajiban orang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan (moral) ataupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya didalam lalu lintas masyarakat yang diakui sebagai norma hukum” ;
Unsur perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut :
 1. Harus ada perbuatan, baik bersifat positif maupun negative ;
 2. Perbuatan itu melawan hukum ;
 3. Ada kerugian ;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT PTK



4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ;
5. Ada kesalahan;

Putusan ini merupakan ajaran luas selanjutnya undang-undang tidak mengatur mengenai soal ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan secara analogis, mempergunakan peraturan ganti rugi akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 – 1252 KUHPerdata. Di samping itu, pemulihan kembali ke dalam keadaan semula.

7. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Desember 1975, Nomor 562 K/Sip/1973 dalam perkara antara Tjhui Siang Bun alias Hermanto dan Aloj melawan Ny. Hui Bin So dan Hui Get Sin alias Ali Husin ;
8. Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata ini dapat diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan :
 1. Hak orang lain, atau
 2. Kewajiban hukumnya sendiri, atau
 3. Kesusilaan yang baik, atau
 4. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda ;

Tindakan Tergugat yang tidak berniat memberikan pembayaran atas pengambilan barang dari Penggugat berupa pupuk NPK dan pupuk Dolomit dalam rangka kegiatan pengadaan barang di Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2016 senilai Rp. 484.905.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah) merupakan bentuk pelanggaran hak orang lain yang karenanya dapat berkualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PNH Simanjuntak, SH, Hukum Perdata Indonesia, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2015, halaman 304) ;

9. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang melahirkan perikatan untuk membayar utang pokok sejumlah Rp. 484.905.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah) kepada Penggugat menyebabkan adanya kewajiban bagi Tergugat (*draagplicht*) untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Mariam Darus Badruzaman

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT PTK



mengatakan : “yang dimaksud dengan kewajiban dalam hukum perikatan adalah seseorang yang pada tahap terakhir wajib membayar utangnya kalau perlu dengan kekayaannya (Pasal 1131 KUHPerduta) (Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., Hukum Perikatan Dalam KUHPerduta, Buku Ketiga, Penerbit, Citra Adtya, Bandung, 2015, halaman 4) ;

Dalam Provisi :

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta yang berbunyi :
“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan” ;
Bahwa ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta memungkinkan Penggugat untuk mengajukan tuntutan provisional terhadap Tergugat sebagai bentuk tanggungjawab Tergugat kepada Penggugat yang lahir dari adanya perikatan yang bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum ;
11. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat dan hak Penggugat atas pembayaran Rp. 484.905.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dari Tergugat, maka Penggugat mengajukan Sita Jaminan atas rumah Tergugat yang berlatar di Jl. Tanjung Raya II Komplek Cendana Permai No. A-24 RT.002 RW.003 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak ;
12. Bahwa menurut Doktrin, tuntutan provisional adalah sebagai suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung. Sudikno Mertokusumo menyebutkan sebagai putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan sakah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan (Dr. Lilik Muklyadi, SH.,MH., Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum AcaraPerduta Indonesia, Penerbit Citra Adtya, Bandung, 2015, halaman 182) ;
13. Bahwa Tergugat dalam faktanya tidak menunjukkan itikad baik dan kejujuran untuk membayar utang kepada Penggugat, bahkan sampai dengan proses Penyidikan di Kepolisian Resort Kota Pontianak, sehingga perkarapidan atas nama Tergugat naik ke tahap kedua dan perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Pontianak. Bahwa untuk memberi jaminan kepastian hukum dan keadilan kepada Penggugat, perlu kiranya Majelis Hakim, yang memeriksa dan menangani perkara ini melakukan sitajaminan atas asset milik Tergugat yang terletak di Jl. Tanjung Raya II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Cendana Permai No. A-24 RT.002 RW. 003 Kelurahan Saigon,
Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak ;

Dalam Pokok Perkara :

14. Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan melanggar hak orang lain dan tindakanya tersebut telah menimbulkan kerugian, karenanya perbuatan Tergugat tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;

15. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil. Bahwa nilai kerugian secara materiil adalah:

- Utang pokok Tergugat Rp. 484.905.000,00
- Bunga Bank (karena produk pupuk NPK yang diambil Tergugat didanai kredit Bank, maka terdapat bunga Bank yang harus dipikul Penggugat..... Rp. 50.923.385,00
- Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam Pengurusan perkara Rp. 200.000.000,00
- Biaya kerugian akibat kehilangan modal Usaha..... Rp. 1.596.000.000,00

Total kerugian secara materiil Rp.2.331.828.315,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh satu delapan ratus dua puluh delapan tiga ratus lima belas) ;

16. Bahwa kerugian akibat peristiwa hukum ini bagi Penggugat telah melahirkan penderitaan lahir dan batin, karena Penggugat selalu ditekan pihak Bank dan produsen pupuk, ehingga Penggugat tidak tenang dalam menjalankan usahanya. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat telah menimbulkan upaya tuntutan dari Penggugat sehingga wajar secara hukum Penggugat mengajukan ganti rugi secara imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata berbunyi : "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga" ;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah membuktikan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga wajar untuk dipenuhinya tuntutan provisional. Demikian dengan tuntutan pengembalian utang pokok

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah bunga dan denda serta tuntutan atas segala biaya yang telah dikeluarkan dan biaya atas kerugian dan timbulnya kerugian imateriil ;

19. Bahwa menimbang ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka kepada Tergugat sudah seharusnya dibebankan tindakan provisional dan dikabulkannya segala tuntutan ganti rugi dari Penggugat ;

PETITUM :

Bahwa berdasarkan uraian dalam provisi dan dalam pokok perkara, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menetapkan Sita Jaminan atas sebuah rumah yang terletak di Jl. Tanjung Raya II Komplek Cendana Permai No. A-24 RT.002 RW. 003, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Tanjung Raya II Komplek Cendana Permai A-24 RT.002 RW. 003, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak kepada Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah danberharga perikatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar tuntutan materiil sejumlah Rp. 2.331.828.385,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan tuntutan immaterial sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara terang dan tunai ;
5. Menetapkan Penggugat berdasarkan putusan ini sebagai pihak yang berhak untuk menjual rumah yang terletak di Jl. Tanjung Raya II Komplek Cendana Permai A-24 RT.002 RW. 003, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak ;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pihak yang menerima uang pembelian rumah yang terletak di Jl. Tanjung Raya II Komplek Cendana Permai A-24 RT.002 RW. 003, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, secara terang dan tunai ;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EtAequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dari seluruh susunan gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa susunan sangat membingungkan, dengan menempatkan "Posita" pada halaman 1 (satu) gugatan, "Fundamentum Petendi" pada halaman 4 (empat), Dalam Provisi pada halaman 6 (enam) "Pokok Perkara" halaman 7 (tujuh), "Petitum" dan Dalam Provisi halaman 8 (delapan), sehingga gugatan Penggugat tidak sistematis dan sulit untuk memahaminya dari substansi item-item yang dijelaskannya dalam gugatan, seperti halnya Penggugat harus diberikan pemahaman karena seperti halnya tidak paham dalam "menyusun gugatan", yang Tergugat jelaskan :

Posita adalah dasar-dasar atau dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dan gamblang tentang kronologis terjadinya suatu masalah yang dipergunakan untuk menuntut hak dan kerugian seseorang melalui pengadilan, posita harus disusun secara rinci dan runtut agar mudah untuk diperiksa, mengadili dan memutus ;

Petitum adalah tuntutan tentang hal-hal apa saja yang diminta atau dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya, harus dinyatakan dan diterangkan secara detail dan tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum dan fakta yang dikemukakan dalam posita ;

Bahwa dasar gugatan (*groundslag van de lis*) merupakan posita atau fundamentum petendi, susunan gugatan Penggugat sangat tidak sistematis dan tidak jelas, apakah posita merupakan posita, apakah fundamentum petendi juga posita, apakah dalam provisi posita, apakah dalam pokok perkara adalah juga posita, "sangat tidak jelas" kapasitas susunan gugatan mengenai :

1. Objek perkara ;
2. Fakta-fakta hukum ;
3. Kualifikasi perbuatan Tergugat ;
4. Uraian kerugian ;
5. Hubungan posita dengan petitum ;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT PTK



Maka tidak berlebihan Tergugat menilai susunan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscurus*) sepantasnya untuk tidak diterima ;

3. Bahwa menguraikan dalil provisional pada angka 10 (sepuluh) gugatan, selanjutnya pada halaman 8 (delapan) gugatan dalam provisi sangat tidak relevan. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.884) menjelaskan bahwa gugatan provisi merupakan permohonan kepada Hakim agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan dengan ancaman membayar uang paksa, dalam aturan arbitrase dapat ditemui dalam Pasal 32 ayat (1) UU 30/1999 :
“Atas permohonan salah satu pihak arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya untuk mengaturnetertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak” ;
Atas dasar yang Tergugat kemukakan di atas, maka Penggugat sangat kelirudalam menempatkan kriteria provisional dalam permintaannya, seharusnya permintaan sita jaminan (CB) masuk dalam point petitum, apalagi ketidakjelasan permintaan sita jaminan pada angka 12 gugatan, meminta asset Tergugat yang terletak di Jalan Tanjung Raya II Komplek Cendana Permai No. A-24 RT.002 RW.003 Kelurahan Saigon, maka rumusan gugatan Penggugat semakin tidak jelas ;
4. Bahwa rumusan gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), jika meneliti angka 2 (dua) angka 17, 18 uraian gugatan, adalah kesepakatan/perjanjian jual beli pupuk, yang dibayar pada bulan Desember 2016, dan kesepakatan merupakan aturan yang mengikat antara keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat merupakan Wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdata : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus melampaui waktu yang telah ditentukan, dengan unsur-unsur :
 - Adanya perjanjian oleh para pihak ;
 - Adanya pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati ;
 - Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian ;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT PTK



Meneliti gugatan Penggugat yang merumuskan "Perbuatan Melawan Hukum" sangat tidak tepat, apalagi rumusan gugatannya tidak jelas yang lebih memfokuskan pada rumusan gugatan Wanprestasi, sesuai petitum gugatan angka 2 gugatan disebutkan "Menyatakan sah dan berharga perikatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat" dengan demikian rumusan gugatan sama sekali tidak jelas ;

5. Bahwa sesuai Pasal 8 nomor 3 R.Bg tuntutan harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat. Petitum harus berdasarkan hukum dan harus didukung oleh Posita. Memperhatikan petitum Penggugat pada angka 5, dan angka 6, tidak terdapat korelasi hukumnya sama sekali dengan posita gugatan Penggugat, dan tidak masuk substansi materi gugatan Penggugat, maka rumusannya menjadi sangat tidak jelas dan kabur ;
6. Bahwa dasar gugatan (*groundslag van de lis*) sebagai landasan pemeriksaan yang wajib dibuktikan Penggugat, dalam pendekatan *substantierings theory* maupun *individualisering theory*, jika memperhatikan rumusan pokok perkara pada posita 14 sampai dengan posita 19, jika hanya sebatas posita tersebut, maka beban pembuktian Penggugat hanya sebatas posita *aquo*, tidak dalam rumusan posita yang lain, maka gugatan ini dalam susunan yang sangat tidak jelas yang mana yang harus dibuktikan oleh Penggugat, apakah posita, fundamenytum petendi, dalam provisi, dalam pokok perkara, karena rumusan uraiannya berbeda substansi hukumnya untuk dijadikan bahasan sebagai landasan hukum suatu gugatan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh alasan-alasan Trgugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ;
2. Bahwa argumentasi Penggugat, Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar hak orang lain yang menimbulkan kerugian dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerduta ;
3. Bahwa perincian kerugian materiil sebesar Rp. 484.905.000,00 (empat ratus delapan puluh empat), ditambah beban bunga bank Rp. 50.923.385, dan biaya pengurusan perkara sebesar Rp.200.000.000,- dan biaya kehilangan modal usaha sebesar Rp. 1.596.000.000,- sehingga total 2.331.828. 385, merupakan rincian kerugian Penggugat, yang tergugat nilai sangat tidak masuk akal sama sekali. Dan memintakan Tergugat membayar sebesar Rp. 2.331.828.385,- yang tidak dirinci dalam petitumnya, sangat tidak relevan untuk dikabulkan karena item-item tersebut tidak dirinci dalam bentuk kriteria-kriteria mana saja yang dirugikan ;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT PTK



4. Bahwa rincian Penggugat, bahwa Tergugat mengambil pupuk sebagai rincian posita 3 gugatan Penggugat, secara tegas Tergugat membantahnya, karena dalam rincian tersebut Tergugat tidak pernah menerimanya sebagaimana bukti-bukti tanda terima yang pernah ditunjukkan Penggugat, dalam mekanisme pembelian pupuk NPK kepada Penggugat, tidak diperjanjikan masalah waktu pembayaran, menurut hemat Tergugat, Penggugat premature menempatkan posisi Tergugat sebagai pihak yang tidak melaksanakan pretasinya, dan Tergugat mengakui ada memesan beberapa pupuk NPK kepada Penggugat, akan tetapi tidak sebesar jumlah yang dicitakan Penggugat, dan tidak seperti yang Penggugat rincikan kepada Penggugat, dan Tergugat akan membayar sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) pada bulan Maret 2018, akan tetapi ditolak Penggugat, karena beda nilai tersebut yang Tergugat nilai Penggugat telah menempatkan dirinya sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" memintakan pesanan pupuk melebihi sejumlah yang dipesan dan diambil Tergugat, dan dirinci sebagaimana posita 3 Penggugat bukan merupakan pengambilan pupuk dari Penggugat ;
5. Bahwa menyikapi dan mencermati rumusan seluruh gugatan Penggugat, tidak terdapat rumusan hukum yang jelas mengenai gugatannya baik dari formal gugatan maupun materilnya, maka tidak berlebihan Tergugat menilai gugatan tidak sangat tidak layak, dan atau tidak jelas arah pembuktiannya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sepantasnya gugatan ini Tergugat memohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, kabur secara formal, untuk dinyatakan tidak diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN Ptk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan Banding pada tanggal 30 Oktober 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN Ptk. tanggal 17 Oktober 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Nopember 2018 telah memberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN Ptk., dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Desember 2018 telah pula memberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN Ptk, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 33/Pdt.G/2018/ PN Ptk tanggal 17 Oktober 2018, Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih Majelis Hakim tingkat Banding dan putusannya tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan Akta Pernyataan Permohonan Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tambahan yang tidak atau belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehubungan Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan rumusan gugatan termasuk petitum adalah perbuatan melawan hukum, namun uraian posita (Fundamentum Petendi) duduk perkara dari gugatan (dalil angka 2, 17 dan 18) adalah mengenai kesepakatan / Perjanjian jual beli pupuk NPK dan Dolomit senilai Rp. 484.905.000,00 (Empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Tergugat pada akhir Desember 2016. Dengan demikian menurut Tergugat rumusan gugatan yang demikian menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ialah bahwa harus ada konsistensi hukum antara apa yang didalilkan (posita) dengan apa yang dituntut (petitum) . Apa yang dituntut sebagai perbuatan melawan hukum itu harus dapat dibuktikan oleh Penggugat yang sebelumnya harus jelas terurai dalam apa yang didalilkan (posita). Adalah menjadi tidak jelas bila yang didalilkan itu tidak konsisten atau

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendukung apa yang akan dituntut dan demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas eksepsi Tergugat dapat diterima dan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dan dengan demikian Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 33/Pdt.G./2018/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari RABU tanggal 6 Pebruari 2019, oleh kami H. SUNARYO WIRYO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HARTOMO, S.H. ,dan BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 33/PDT/2018/PT PTK, tanggal 17 Januari 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 20 Pebruari 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu FRANK PESSY, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HARTOMO, S.H.

Ttd.

BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

H. SUNARYO WIRYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

FRANK PESSY, SH.,MH.

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).